



# **BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

---

## **PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 13 TAHUN 2011**

### **TENTANG**

### **RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa perencanaan pembangunan tahunan daerah yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan isu strategis, rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan, serta rencana kerja pendanaan, baik yang dilaksanakan langsung pemerintah maupun ditempuh dengan partisipasi masyarakat yang responsif, sehingga dapat terukur serta dilaksanakan sesuai kemampuan anggaran;
  - b. bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah untuk mewujudkan sinergisitas antara perencanaan, pengangguran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, baik antara sektor pembangunan, antar tingkat pemerintahan (SKPD) serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan;
  - c. bahwa untuk tercapainya sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2010, maka dipandang perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 dimaksudkan sebagai pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara 2011;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820):

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengawasan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865) ;

11. Peraturan pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara( Lembaran Daerah Nomor 27 Tahun 2000);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 39 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara( Lembaran Daerah Nomor 39 Tahun 2000);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2008);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2010);

- Memperhatikan :**
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2009;

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2011**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

**Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :**

- 1. Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara;**
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten;**
- 3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara;**
- 4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang membawakan Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;**
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang selanjutnya disingkat SETDA;**
- 6. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;**
- 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas;**
- 8. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara selanjutnya disingkat SKPD;**
- 9. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;**
- 10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah perencanaan pembangunan tahunan Daerah yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara;**

## **BAB II PENGELUARAN KAS DAERAH**

### **Pasal 2**

- (1) Pengeluaran kas yang dilaksanakan mendahului penetapan APBD-P Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2010 adalah untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, yang sifatnya mendesak dan tidak dapat ditunda/dihindari.
- (2) Didalam pelaksanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai dasar pengeluaran daerah.

### **Pasal 3**

Pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil;
- b. uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. belanja pegawai untuk pembayaran gaji/upah pegawai non PNS dan tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai non PNS;
- d. belanja penyediaan jasa surat menyurat;
- e. belanja penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- f. belanja penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
- g. belanja penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS;
- h. belanja penyediaan jasa jaminan barang milik daerah;
- i. belanja penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
- j. belanja penyediaan jasa administrasi keuangan;
- k. belanja penyediaan jasa kebersihan kantor;
- l. belanja penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
- m. belanja penyediaan alat tulis kantor;
- n. belanja penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- o. belanja penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- p. belanja penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- q. belanja penyediaan peralatan rumah tangga;
- r. belanja penyediaan bahan logistik kantor;
- s. belanja penyediaan makanan dan minuman;
- t. belanja rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
- u. belanja penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran.

### **Pasal 4**

Pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat, antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga serta belanja yang mendesak dan tidak dapat ditangguhkan.

### Pasal 5

- (1) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 disesuaikan dengan kebutuhan pembayaran berdasarkan hasil perhitungan teknis yang dilakukan oleh Pengguna Anggaran dan diajukan kepada yang melaksanakan fungsi perbendaharaan.
- (2) Pengeluaran kas dalam pelaksanaannya juga harus tetap memperhatikan kemampuan kas daerah.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 17 Mei 2010

Pj. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

  
H. SULAIMAN GAFUR

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 18 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

  
DR. HAPM. HARYANTO BACHROEL, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19530921 197810 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
TAHUN 2010 NOMOR 12